

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI KONSUMEN DI DUNIA MAYA TENTANG TANGGUNGJAWAB PRODUK

Oleh
Soemardjono Brodjo Soedjono

ABSTRAK

Tanggung Jawab Produk, merupakan tanggung jawab perdata dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkannya. Prinsip tanggung jawab yang juga dianut dalam UUPK adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Pentingnya hukum tentang tanggung jawab produsen yang menganut prinsip tanggung jawab mutlak, karena menaruh perhatian pada perlindungan konsumen yang mempunyai posisi tawar yang lemah pada suatu transaksi. Dalam transaksi *e-commerce* penerapan tanggung jawab mutlak dapat lebih memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam bertransaksi. Pentingnya hukum tentang tanggung jawab produsen (*product liability*) yang menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam *mengantisipasi* kecenderungan dunia global menaruh perhatian pada perlindungan konsumen yang mempunyai posisi tawar yang lemah, khususnya konsumen dalam transaksi di dunia maya. Dalam transaksi *e-commerce* penerapan tanggung jawab mutlak dapat lebih memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam bertransaksi. Inti prinsip tanggung jawab mutlak adalah bahwa konsumen tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha. Namun, pada sisi yang lain sebenarnya konsumen berkewajiban untuk membuktikan cacatnya produk dan hubungan antara cacatnya produk dengan cedera atau kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu, dalam prinsip tanggung jawab mutlak konsumen masih dibebani tanggung jawab untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh cacatnya produk yang digunakan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Produk, Konsumen, *E-Commerce*

PENDAHULUAN

Hadirnya masyarakat informasi (*information society*) yang diyakini sebagai salah satu agenda penting masyarakat dunia pada milenium ketiga, antara lain ditandai dengan pemanfaatan internet yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara-negara maju tapi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Fenomena ini pada gilirannya telah menempatkan informasi sebagai komoditas ekonomi yang sangat penting dan menguntungkan (Halim,2005:1).

Menurut Latifulhayat (2000: 1), untuk merespon perkembangan di Amerika Serikat sebagai pelopor (pioner) dalam pemanfaatan internet telah mengubah paradigma ekonominya dari ekonomi yang berbasis manufaktur menjadi ekonomi yang berbasis jasa (*form a manufacturing-based economy to a service-based economy*).

Elektronic commerce merupakan transaksi perdagangan yang melibatkan individu-individu dan organisasi atau badan pada proses dan transaksi data digital, termasuk teks, suara atau jaringan tertutup seperti American On Line (AOL) yang mempunyai jalur ke jaringan terbuka.

Implikasi dari pengembangan perdagangan ini dirasa ada sisi positif dan negatif. Aspek positifnya bahwa dengan perdagangan di internet melalui jaringan online, telah meningkatkan peranan dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan kemudahan dan efisiensi. Aspek negatif dari pengembangan ini adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan media *e-commerce* dan secara yuridis terkait dengan jaminan kepastian hukum (*legal certainty*).

Terkait dengan jaminan kepastian hukum (*legal certainty*), Hukum tanggung jawab Produk merupakan instrumen hukum yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen, khususnya terhadap hak atas keselamatan, kesehatan, dan hak untuk mendapat ganti kerugian. Instrumen ini diperlukan karena pengaturan di bidang berproduksi (*quality control techniques*) dan perdagangan barang, belum memadai untuk mencegah atau menghindari serta melindungi konsumen yang menderita kerugian, baik kerugian berupa cacat atau kerusakan pada tubuh konsumen (*bodily/personal injury*), maupun kerusakan pada harta benda lain (*property damages*), dan kerusakan yang berkaitan dengan produk itu sendiri (*pure economic loss*). Sehingga di samping peraturan mengenai cara berproduksi, masih tetap dibutuhkan instrumen hukum yang secara khusus menjamin perolehan ganti kerugian akibat mengkonsumsi suatu produk, yang dikenal dengan hukum tentang tanggung jawab produk (*product liability*). (Frank Zaid, 1999: 2)

Dalam *Black's Law Dictionary*, terdapat 3 rumusan mengenai *Product Liability*, yaitu (Bryan A. Garner, 1999:1225):

"(1) A manufacture's or seller's tort liability for any damages or injuries suffered by a buyer, user, or bystander as a result of a defective product. Products Liability can be based on a theory of negligence, "strict liability", or breach of warranty. (2) The legal theory by which liability is imposed on the manufactures or seller of a defective product. (3) "Refers to the legal liability of manufactures and sellers to compensate buyers, users and even bystanders, for damages or injuries suffered because of defects in goods purchased."

Tanggung Jawab Produk (*Product Liability*), merupakan tanggung jawab perdata dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan

produk yang dihasilkannya. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas: a. Kerusakan; b. Pencemaran; dan c. Kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Terkait dengan konsumen, konsumen sebagai pengistilahan asing (Inggris) yaitu *consumer*, secara harfiah dalam kamus diartikan sebagai "seorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu", atau "sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang", ada jasa yang mengartikan "setiap orang yang menggunakan barang atau jasa." (Halim,2005: 141).

Terkait dengan hal diatas, terdapat jargon yang mengatakan pembeli adalah raja, namun seringkah muncul di berbagai surat kabar hampir setiap hari menyuarakan kekecewaan atau bahkan kemarahan konsumen terhadap produsen atau pelaku usaha yang semena-mena, seringkah konsumen berada dalam pihak yang lemah, namun sejak tanggal 20 April 1999 konsumen tidak lagi berada di pihak yang lemah. Konsumen telah mendapatkan perlindungan yang lebih layak, paling tidak secara hukum, konsumen sekarang telah memiliki posisi yang seimbang dengan produsen, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PERMASALAHAN

Dari latar belakang diatas penulis ingin mendiskripsikan tentang perkembangan prinsip tanggung jawab produk, prinsip tanggung jawab dalam undang-undang perlindungan konsumen, penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum tanggung jawab produk dan urgensi penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dalam transaksi konsumen di dunia maya.

PEMBAHASAN

1. Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab Produk

Prinsip dasar tanggung jawab pelaku usaha terhadap produknya mulai diperkenalkan sejak kurang lebih tahun 300-200 sebelum Masehi. Peraturan tentang jual beli terus dikembangkan sampai pada puncaknya dalam kumpulan peraturan-peraturan (*digest*) yang dikeluarkan oleh Kaisar Justinianus pada tahun 533 sesudah masehi. Pada masa kekaisaran Justinianus, penjual produk mulai bertanggung jawab

atas beberapa kerugian yang timbul akibat kesalahannya yang tidak melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kerugian. Tanggung jawab penjual (pelaku usaha) akhirnya dikembangkan dengan standar yang cukup keras, ketika ditetapkan tiga perilaku pelaku usaha yang digolongkan sebagai kejahatan, yaitu kelalaian dalam memberikan pelayanan kepada pembeli (konsumen), tidak mengungkapkan cacat tersembunyi dari suatu barang yang dijual, dan menjual produk yang tidak memenuhi standar sesuai yang dijanjikan. (Rogerson, 2000: 4)

Substansi hukum tanggung jawab produk yang menjadi dasar tuntutan ganti kerugian konsumen. Ketiga dasar tuntutan tersebut adalah tuntutan karena kelalaian (*negligence*), tuntutan karena wanprestasi/ingkar janji (*breach of warranty*), dan tuntutan berdasarkan teori tanggung jawab mutlak (*strict product liability*). Substansi hukum perlindungan konsumen mengalami perkembangan dan perubahan dari hukum yang berkarakteristik represif dalam bentuk prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault based liability*) keprinsip tanggung jawab yang berpihak atau responsif terhadap kepentingan konsumen dalam bentuk prinsip tanggung jawab mutlak (*strict product liability*). (Inosentius Samsul, 2004:46)

2. Prinsip Tanggung Jawab Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen

Dalam prinsip tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang diatur khusus dalam satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dari sepuluh Pasal tersebut, dapat dipilah sebagai berikut:

- a. Tujuh Pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 yang mengatur Pertanggungjawaban pelaku usaha;
- b. Dua Pasal, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28 yang mengatur pembuktian;
- c. Satu Pasal, yaitu Pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Tujuh Pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha, secara prinsip dapat dibedakan lagi ke dalam:

- a. Pasal-pasal yang secara tegas mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen, yaitu dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21.

Pasal 19 mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha baik pabrik dan/atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk: pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi harus telah diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi.

Pasal 20 diberlakukan bagi pelaku usaha periklanan untuk bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi, dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Pasal 21 ayat (1) membebaskan pertanggungjawaban kepada importir barang sebagai mana layaknya pembuat barang yang diimpor, apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri. Pasal 21 ayat (2) mewajibkan importir jasa untuk bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing, jika penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

- b. Pasal 24 yang mengatur peralihan tanggung jawab dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya, mengatakan bahwa:

Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

- 1) Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/ atau jasa tersebut;
- 2) Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

Dalam UUPK terdapat 2 (dua) Pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 19, Pasal 23 UUPK. Pasal 19 UUPK merumuskan tanggung jawab produsen sebagai berikut:

- a. Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atas diperdagangkan,
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Ketentuan Pasal 19 UUPK kemudian dikembangkan pada Pasal 23 UUPK yang menyatakan: "Pelaku usaha yang menolak dan/atau memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen."

Rumusan Pasal 23 UUPK nampaknya muncul berdasarkan dan kerangka pemikiran, yaitu pertama, bahwa Pasal 19 UUPK menganut prinsip praduga lalai/bersalah (*presumption of negligence*). Prinsip ini berangkat dari asumsi bahwa apabila produsen tidak melakukan kesalahan, maka konsumen tidak mengalami kerugian, berarti produsen telah melakukan kesalahan. Sebagaimana konsekuensi dari prinsip ini, maka UUPK menerapkan batas waktu pembayaran ganti kerugian 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Dilihat konteks Pasal 23, maka batas waktu 7 (tujuh) hari tidak dimaksudkan untuk menjalani proses pembuktian. Tetapi hanya memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk membayar atau mencari solusi lain, termasuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Sistem tanggung jawab produk di Indonesia masih menggunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan pembuktian terbalik dan belum menerapkan sistem tanggung jawab mutlak. Pemikiran bahwa UUPK Pasal 19 ayat (1) menganut prinsip praduga bersalah paling tidak didasarkan pada perbedaan rumusannya dengan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu: *Pertama*, Pasal 1365 KUHPerdara secara tegas memuat dasar tanggung jawab karena kesalahan atau karena kelalaian seseorang, sedangkan Pasal 19 ayat (1) tidak mencantumkan kata kesalahan.

Dalam hal tersebut, Pasal 19 UUPK menegaskan bahwa tanggung jawab produsen (pelaku usaha) muncul apabila mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk yang diperdagangkan. *Kedua*, Pasal 1365 KUHPerdara tidak mengatur jangka waktu pembayaran, sedangkan Pasal 19 UUPK menetapkan jangka waktu pembayaran, yaitu 7 hari.

Pemikiran kedua yang terkandung dalam Pasal 23 UUPK adalah produsen tidak membayar ganti kerugian dalam batas waktu yang telah ditentukan. Sikap produsen ini membuka peluang bagi konsumen untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan atau penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Ketentuan lanjutan yang relevan dan signifikan dengan Pasal 23 UUPK adalah rumusan Pasal 28 UUPK sebagai berikut: "Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha" Rumusan Pasal inilah yang kemudian dikenal dengan sistem pembuktian terbalik.

Penulis berpendapat, bahwa rumusan Pasal 23 memperlihatkan bahwa prinsip tanggung jawab yang juga dianut dalam UUPK adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*). Prinsip ini merupakan salah satu modifikasi dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik.

Jelas, bahwa konstruksi hukum yang demikian menggambarkan adanya kemajuan dari sistem tanggung jawab sebelumnya, namun belum sepenuhnya menganut prinsip tanggung jawab mutlak sebagaimana yang secara tegas-tegas dirumuskan dalam beberapa hukum positif di negara lain. Hal ini tergambar pula dalam pendapat akhir ketika memberikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-undang

tentang Perlindungan Konsumen (RUUPK) yang menyatakan: "Dalam undang-undang ini, dimasukkan pasal yang memungkinkan adanya pembuktian terbalik baik dalam hal pidana maupun perdata Hal ini merupakan suatu terobosan baru di dunia hukum di Indonesia."(Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2001: 1146) Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih dalam tingkat modifikasi terhadap prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan, suatu langkah di belakang prinsip tanggung jawab mutlak. (Inosentius Samsul, 2004: 146)

Beban pembuktian terbalik, dalam praktiknya belum dilaksanakan secara konsisten. Artinya, walaupun sudah ada aturan tentang pembuktian dalam UUPK, namun beberapa yang sampai ke pengadilan masih menggunakan prinsip lama dengan beban pembuktian pada konsumen.

Sementara pada sisi lain, memang muncul pendapat yang mengatakan bahwa beban pembuktian terbalik dalam praktiknya perlu diterapkan secara limitatif, terutama khusus untuk risiko-risiko konsumen yang sudah nyata. Pembalikan beban pembuktian dalam UUPK dapat menjadi "bumerang" bagi konsumen, karena pelaku usaha memiliki kemampuan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan konsumen kewalahan menghadapi kemampuan pelaku usaha dalam melakukan pembuktian.

Prinsip tanggung jawab produk dalam UUPK semakin jelas perbedaannya dengan prinsip tanggung jawab mutlak apabila dibandingkan dengan prinsip tanggung jawab mutlak yang telah diterapkan di bidang lingkungan hidup, yaitu dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Undang-undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

Ketiga Undang-undang tersebut secara tegas memasukkan beberapa kualifikasi seperti "menggunakan bahan berbahaya", "bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan", "membayar seketika", atau dalam Undang-undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif yang menggunakan kata-kata "memikul tanggung jawab secara mutlak" dan "batas-batas jumlah maksimum".

Prinsip tanggung jawab produk dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, merupakan Modifikasi prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. (Inosentius Samsul, 2004:143)

Substansi hukum perlindungan konsumen secara Internasional mengalami perubahan dari hukum yang berkarakteristik represif, dalam bentuk prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault based liability*) ke prinsip tanggung jawab yang berpihak atau responsif terhadap kepentingan konsumen dalam bentuk tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Hal ini dilakukan untuk menghadapi perkembangan perdagangan yang terus mengglobal untuk melindungi hak-hak konsumen.

3. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak dalam Hukum Tanggung Jawab Produk

Dalam hukum tentang *product liability*, pihak korban/konsumen yang akan menuntut kompensasi pada dasarnya hanya diharuskan menunjukkan tiga hal: *pertama*, bahwa produk tersebut telah cacat pada waktu diserahkan oleh produsen; *kedua*, bahwa cacat tersebut telah menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian/kecelakaan; *ketiga*, adanya kerugian. Namun juga diakui secara umum bahwa pihak korban/konsumen harus menunjukkan bahwa pada waktu terjadinya kerugian, produk tersebut pada prinsipnya berada dalam keadaan seperti waktu diserahkan oleh produsen.

Pentingnya hukum tentang tanggung jawab produsen (*product liability*) yang menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam mengantisipasi kecenderungan dunia dewasa ini yang lebih menaruh perhatian pada perlindungan konsumen dari kerugian yang diderita akibat produk yang cacat. Hal ini disebabkan karena sistem hukum yang berlaku dewasa ini dipandang terlalu menguntungkan pihak produsen, sementara produsen memiliki posisi ekonomis yang lebih kuat.

Tanggungjawab mutlak merupakan sistem tanggung jawab yang tidak berdasarkan kesalahan produsen (*strict product liability*). Oleh karena itu, dasar-dasar pemikiran pembentukan tanggung mutlak juga berlawanan dengan ideologi dan pemikiran teori tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Penulis menemukan bahwa proses pembentukan prinsip tanggung jawab mutlak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal hukum seperti pemikiran untuk melakukan modifikasi terhadap prinsip *laissez-faire*, paham kolektivisme dan konsep negara kesejahteraan, dan dukungan akademisi.

Dengan diberlakukannya prinsip *strict liability* diharapkan para produsen dan industriawan di Indonesia menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas produk-

produk yang dihasilkannya, sebab bila tidak selain akan merugikan konsumen juga akan sangat besar risiko yang harus ditanggungnya. Para produsen akan lebih berhati-hati dalam memproduksi barangnya sebelum dilempar ke pasaran sehingga konsumen, baik dalam maupun luar negeri tidak akan ragu-ragu membeli produksi Indonesia.

Namun demikian, dengan berlakunya prinsip *strict liability* dalam hukum tentang *product liability* tidak berarti pihak produsen tidak mendapat perlindungan. Pihak produsen juga dapat mengasuransikan tanggung jawabnya sehingga secara ekonomis ia tidak mengalami kerugian yang berarti.

Contoh penerapan tanggung jawab mutlak yang ada dalam berbagai negara, misalnya di Amerika Serikat terutama setelah kasus Henningsen, 18 (delapan belas) negara bagian menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), tanpa berdasarkan kesalahan (*negligence*) dan hubungan kontrak (*privity of contract*) terhadap produsen dari beberapa produk seperti; *Automobile, Combination Power Tool, Aluminium Rocking Chair*, dan produk asbes. (Inosentius Samsul, 2004: 143)

Di Australia, dalam kasus pertama penerapan doktrin *strict product liability*, diperoleh kesimpulan bahwa distributor produk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita konsumen walaupun distributor tersebut bukan produsen yang membuat barang, tetapi hanya karena mengemas kembali produk tersebut dan tidak memberikan instruksi atau petunjuk penggunaan bagi konsumen untuk menggunakan produk tersebut dengan aman. (Inosentius Samsul, 2004:143)

Sedangkan di Philipina, Undang-undang perlindungan konsumen mencantumkan secara tegas produsen asing tunduk pada Undang-undang perlindungan konsumen Philipina, yang dirumuskan sebagai berikut:

"Any Filipino or foreign manufacturer, producer, and any importer, shall be liable for redress, independently of fault, for damages caused to consumers by defects resulting from design, manufacturer, construction, assembly and erection, formulas, and handing and malting up, presentation or packing of their products, as well as for the insufficient or inadequate information on the use of hard thereof " (The Consumer Act of The Philipines, 1991-1992: Art. 97)

Berbagai gambaran hukum positif dan praktik dalam kasus-kasus di atas, penulis menemukan beberapa hal, yakni: *Pertama*, terjadi perluasan pengertian produsen, yang kemudian berdampak pada semakin banyaknya alternatif pihak tergugat

bagi konsumen. *Kedua*, tanggung jawab produk lebih memberikan kepastian kepada konsumen siapa yang dapat digugat. *Ketiga*, model perumusannya diberbagai negara agak berbeda, tentang pembuat bahan baku misalnya, hanya *Directive* masyarakat Eropa yang menyebutkannya secara tegas. *Keempat*, ada negara yang mencantumkan secara tegas produsen asing tunduk pada undang-undang nasionalnya. *Kelima*, produsen yang dapat digugat adalah produsen dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, terjadi perluasan kelompok produsen yang dapat digugat oleh konsumen. William L. Prosser, menggambarkan dengan kata-kata sebagai berikut "*that this does not exhaust the list of defendants, and the doors are not yet closed*" (William L. Prosser, 2001: 816)

Pentingnya hukum tentang tanggung jawab produsen (*product liability*) yang menganut prinsip tanggung mutlak (*strict liability*) disebabkan karena sistem hukum yang berlaku dewasa ini dipandang terlalu menguntungkan pihak produsen, sementara produsen memiliki posisi ekonomis yang lebih kuat.

Perkembangan tanggung jawab produk di beberapa negara, maka tanggung jawab produk merupakan lembaga hukum yang menggunakan kontraksi hukum perbuatan melawan hukum (*tort*) dengan beberapa modifikasi sebagai berikut: (Edmon Makarim, 2003: 341)

- a. Produsen langsung dianggap bersalah jika terjadi kasus *product liability*, sehingga di dalamnya dianut prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan;
- b. Karena produsen dianggap bersalah, maka konsekuensinya ia harus bertanggung jawab untuk memberi ganti rugi secara langsung kepada pihak konsumen yang menderita kerugian (*strict liability*);
- c. Karena produsen sudah dianggap bersalah, maka konsumen yang menjadi korban tidak perlu lagi membuktikan kesalahan produsen. Berbeda dengan konstruksi dalam *tort* yang mengharuskan pihak konsumen untuk membuktikan kesalahan produsen.

4. Urgensi Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak dalam Transaksi Konsumen di Dunia Maya

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen transaksi *e-commerce* di dunia maya, negara seharusnya menerapkan prinsip tanggung jawab

mutlak. Substansi hukum perlindungan konsumen mengalami perubahan dari hukum yang berkarakteristik represif, dalam bentuk prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan ke prinsip tanggung jawab yang berpihak atau responsif terhadap kepentingan konsumen dalam bentuk tanggung jawab mutlak. Hal ini dilakukan untuk menghadapi perkembangan perdagangan yang terus mengglobal untuk melindungi hak-hak konsumen. Dalam transaksi *e-commerce* penerapan tanggung jawab mutlak dapat lebih memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam bertransaksi.

Alasan mengapa prinsip tanggung jawab mutlak diterapkan dalam hukum tentang *product liability* adalah: (Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Ed, 2000: 54)

- a. Di antara korban atau konsumen di satu pihak dan pelaku usaha di lain pihak, beban kerugian (risiko) seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi atau mengeluarkan barang-barang cacat/berbahaya tersebut di pasaran;
- b. Dengan menempatkan atau mengedarkan barang-barang di pasaran, berarti pelaku usaha menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas untuk dipergunakan, dan bilamana terbukti tidak demikian, dia harus bertanggung jawab;
- c. Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggung jawab mutlakpun pelaku usaha yang melakukan kesalahan tersebut dapat dituntut melalui proses penuntutan beruntun, yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pengecer kepada grosir, grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada pelaku usaha. Penerapan *strict liability* dimaksudkan untuk menghilangkan proses yang panjang ini.

Alasan yang memperkuat penerapan prinsip tanggung jawab mutlak yang didasarkan pada prinsip *Social Climate Theory*: (Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Ed, 2000: 54)

- a. *Manufacturer* adalah pihak yang berada dalam posisi keuangan yang lebih baik untuk menanggung beban kerugian, dan pada setiap kasus yang mengharuskannya mengganti kerugian dia akan meneruskan kerugian tersebut dan membagi risikonya kepada banyak pihak dengan cara menutup asuransi yang preminya dimasukkan ke dalam perhitungan harga dari barang hasil produksinya. Ini dikenal dengan *deep pockets theory*.

- b. Terdapatnya kesulitan dalam membuktikan adanya unsur kesalahan dalam suatu proses *manufacturing* yang demikian kompleks pada pelaku usaha besar (industri) bagi seorang konsumen, korban atau penggugat secara individual.

Dalam hukum tentang *product liability*, pihak korban atau konsumen yang akan menuntut kompensasi pada dasarnya hanya diharuskan menunjukkan tiga hal: *Pertama*, bahwa produk tersebut telah cacat pada waktu diserahkan oleh pelaku usaha; *Kedua*, bahwa cacat tersebut telah menyebabkan atau turut menyebabkan kerugian atau kecelakaan; *Ketiga*, adanya kerugian. Namun, juga diakui secara umum bahwa pihak korban atau konsumen harus menunjukkan pada waktu terjadinya kerugian, produk tersebut pada prinsipnya berada dalam keadaan seperti waktu diserahkan oleh pelaku usaha (artinya tidak ada modifikasi-modifikasi).

Dengan diberlakukannya prinsip tanggung jawab mutlak diharapkan para pelaku usaha menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas produk-produk yang dihasilkannya, sebab bila tidak, selain akan merugikan konsumen juga akan sangat besar risiko yang harus ditanggungnya. Pelaku usaha akan lebih berhati-hati dalam memproduksi barang sebelum dilempar ke pasaran sehingga konsumen baik dalam maupun luar negeri tidak akan ragu-ragu membeli produksinya.

Namun demikian, dengan berlakunya prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum tentang *product liability* tidak berarti pihak pelaku usaha tidak mendapat perlindungan. Pihak pelaku usaha juga dapat mengasuransikan tanggung jawabnya sehingga secara ekonomis dia tidak mengalami kerugian yang berarti. Secara rinci beberapa rumusan tujuan penerapan tanggung jawab mutlak adalah: (Vandermark, 1997:17)

Pertama, memberikan jaminan secara hukum bahwa biaya kecelakaan yang diakibatkan oleh produk yang cacat ditanggung oleh orang yang menghasilkan dan mengedarkan produk tersebut ke pasar, bukan oleh pembeli atau konsumen yang tidak mempunyai kemampuan (*powerless*) untuk melindungi diri.

Kedua, perancang doktrin tanggung jawab mutlak, berpendapat bahwa tujuan penerapan (*justificatori*) doktrin ini adalah pelaku usaha dengan memasarkan produk untuk digunakan atau keperluan konsumen, telah menyadari dan sudah siap dengan tanggung jawab terhadap masyarakat umum yang akan mengalami cedera akibat mengkonsumsi barang yang ditawarkan atau dijualnya, dan sebaliknya masyarakat juga

memiliki hak dan harapan untuk terpenuhinya hak tersebut. Jadi, berdasarkan tuntutan kebijakan publik beban dari kecelakaan akibat produk yang cacat harus ditanggung oleh orang yang memasarkannya. Biaya tersebut akan diperlakukan sebagai ongkos produksi yang dapat dimasukkan dalam asuransi tanggung jawab produk, sehingga konsumen dilindungi.

Ketiga, untuk menjamin konsumen yang mengalami kecelakaan akibat produk yang cacat, tanpa harus membuktikan kelalaian pelaku usaha. *Keempat* agar risiko dari kerugian akibat produk yang cacat harus ditanggung oleh *supplier*, karena mereka berada pada posisi yang dapat memasukkan kerugian sebagai biaya dalam kegiatan bisnis. *Kelima*, sebagai instrumen kebijakan sosial dan jaminan bagi keselamatan publik. *Keenam*, tanggung jawab khusus untuk keselamatan masyarakat oleh seseorang yang memperdagangkan produk yang dapat membahayakan keselamatan orang dan harta benda. Pihak yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan adalah konsumen yang menderita kerugian.

Pemikiran tentang penerapan prinsip tanggung jawab mutlak di Indonesia khususnya dalam transaksi di dunia maya, mencakup dua masalah penting, yaitu pertama adalah mengenai bentuk pengaturan dan kedua adalah materi yang terkait dengan prinsip tanggung jawab mutlak. Ada dua kemungkinan mengenai bentuk pengaturan, yaitu membentuk undang-undang tersendiri atau melakukan revisi terhadap UUPK.

Dalam hal ini, penulis lebih memilih untuk membentuk satu undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang tentang Tanggung Jawab Produk. Argumentasi yang dapat dikemukakan adalah penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dimaksudkan untuk mengganti sistem tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dan sistem pembuktian dalam Pasal 1865 KUHPerdara untuk kasus-kasus kerugian konsumen akibat mengkonsumsi produk yang cacat. Penerapan beban pembuktian terbalik dalam UUPK menunjukkan masih tejjadi kesimpangsiuran karena kuat dan melekatnya pengaruh ajaran perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara serta sistem pembuktiannya.

Dalam prinsip tanggung jawab mutlak ada pengecualian atau pembatasan, yang merupakan bagian dari konsep bahwa tanggung jawab mutlak bukanlah tanggung jawab absolut, karena dalam tanggung jawab mutlak pelaku usaha memperoleh

kesempatan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab atau dibatasi oleh waktu, serta batas maksimum dan minimum ganti kerugian. (Inosentius Samsul, 2004: 317)

Dengan melihat perkembangan pemikiran tentang alasan, maksud dan tujuan dari penerapan prinsip tanggung jawab mutlak, maka prinsip tanggung jawab mutlak dapat lebih memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* di dunia maya yang berada dalam posisi tawar yang lemah.

KESIMPULAN

Tanggung Jawab Produk (*Product Liability*), merupakan tanggung jawab perdata dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkannya, prinsip tanggung jawab yang juga dianut dalam UUPK adalah prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*). Prinsip ini merupakan salah satu modifikasi dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik.

Pentingnya hukum tentang tanggung jawab produsen (*product liability*) yang menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*stict liability*) dalam mengantisipasi kecenderungan dunia global menaruh perhatian pada perlindungan konsumen yang mempunyai posisi tawar yang lemah, khususnya konsumen dalam transaksi di dunia maya. Dalam transaksi *e-commerce* penerapan tanggung jawab mutlak dapat lebih memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam bertransaksi. Inti prinsip tanggung jawab mutlak adalah bahwa konsumen tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha. Namun, pada sisi yang lain sebenarnya konsumen berkewajiban untuk membuktikan cacatnya produk dan hubungan antara cacatnya produk dengan cedera atau kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu, dalam prinsip tanggung jawab mutlak konsumen masih dibebani tanggung jawab untuk membuktikan bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh cacatnya produk yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Davis, Mary J., *Madden & Owen on Product Liability*, Third Edition, volume 1, West Group, St Paul Minnesota, 2000.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Proses Pembahasan Rancangan tentang Perlindungan Konsumen*, Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta, 2001,
- Gamer, Bryan A., etal, ed, *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, St Paul, Minn 1999.
- Lehmann, Jur. M., "Electronic Commerce and Consumer Protection in Europe", *Santa Clara Computer and High Technology Law Journal*, 2000.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Prosser, William L., *Strict Liability to the Consumer*, West Group, St. Paul Minnesota, 2001.
- Russell J. Davis, etal., *American Law of Products Liability*, The Lawyers Co-operative Publishing Co, New York, 1997.
- Samsul, Inosentius, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasajjana, Jakarta, 2004.
- Syawali, Husni, dan Neni Sri Imaniyati, Ed, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- V .D. Dudija, *Cyber Crimes*, Efficient Offset Printers, Delhi, 2002.
- Zaid, Frank, "The Emerging Law on Product Liability and Consumer Product Warranties", *Canadian Business Law Journal*, 4, 1999.